



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0532 TAHUN 2020  
TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN DAN PENYULUH PENGABDIAN MASYARAKAT  
BERBASIS PROGRAM DAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 061/ln.11/L.1/PA.02/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pelaksana Kegiatan dan Penyuluhan Pengabdian, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan dan Penyuluhan Pengabdian Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan dan Penyuluhan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program dan Pendampingan Desa Binaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN DAN PENYULUH PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM DAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Penyuluhan Pengabdian Masyarakat Berbasis Program dan Pendampingan Desa Binaan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2020 Nomor SP.DIPA-025.04.2.307995/2020 tanggal 12 November 2019 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 10 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

  
Sirajuddin M

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0532 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN DAN PENYULUH PENGABDIAN MASYARAKAT  
BERBASIS PROGRAM DAN PENDAMPINGAN DESA BINAAN INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2020.

Pelaksana Kegiatan :

- A. Penasehat : Prof. Dr. H. Sirajuddin M.M.Ag.,MH
- B. Penanggung Jawab : 1. Dr. Samsudin, M.Pd  
2. Dr. Mus Mulyadi, M.Pd
- C. Pelaksana :  
Ketua : Dr. Rahmat Ramdani, M.Sos.I  
Sekretaris : Saepudin, S.Ag.,M.Si  
Anggota : 1. Suhidi, SE  
2. Ahmad Nazir, SE  
3. Idil, S.Pd.I  
4. Dayun Riadi, M.Ag  
5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag  
6. Sri Ihsan, M.Pd.I  
7. M. Imaduddin, S.Ag  
8. Fadhila, M.Si  
9. Mardiana, S.Ag  
10. M. Azizullah Ilyas, MA  
11. Intan Permata Sari, MA  
12. Ifansyah Putra, M.Si  
13. Iqbal M, H.I
- C. Penyuluhan : 1. Dr. Miinudin, M.Kes  
2. Drs. Imam Nawawi  
3. Khorul Anam, M.Pd  
4. Ali Murtadho, S.Ag  
5. Elman Johari, MHI  
6. Fuji Astuti, S.Pd  
7. Muntaha, S.Pd.I
- D. Lokasi :

No.	Desa/Kel/Kec/Kab.	Nama Masjid/Madrasah	Alamat
1	Desa Lokasi Baru, Kec. Air Periukan Kab. Seluma	Masjid Nurul Hidayah	Dusun Sumber Rukun Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma
		MDA As-Sabil Masjid Baiturrahim	Dusun Sumber Rukun Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma
		Masjid At-Taqwa	Dusun Pulosari Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma

2	Kelurahan Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma	MDA Al-Fath	Dusun Pulosari Babatan Kec. Sukaraja Kab. Seluma
3	Desa Margo Mulyo Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah	Masjid Nurul Huda	RT. 1 Desa Margo Mulyo Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah
		Masjid At Taqwa	RT. 9 Desa Margo Mulyo Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah
4	Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kab. Bengkulu Tengah	Masjid Al Ikhlas	Dusun 1 dan 2
		Masjid Miftahul Ulum	Dusun 3 Margo Mulyo

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



SIRAJUDDIN M.